

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN ENREKANG

Asriati¹ Syarifah Nurul Huda²

Ilmu Ekonomi Stadi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
(asriati@unismuh.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB, dan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data sekunder yang digunakan adalah data time series tahun (2007-2016). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif berupa regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan PBB, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB, dan faktor jumlah penduduk yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci : PDRB, Jumlah Penduduk, Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun memerlukan pembiayaan yang semakin besar pula. Hal ini berarti bahwa usaha pencarian dan penggalan sumber-sumber dana harus digiatkan dan lebih ditingkatkan lagi, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada. (Yani 2008). Peningkatan aktivitas pembangunan nasional dan daerah tidak terlepas dari usaha-usaha untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya, serta pendapatan lainnya yang sah. Realisasi Pendapatan Kabupaten Enrekang pada tahun 2015 sebesar Rp. 515 milyar dan sebesar Rp. 546 milyar pada tahun 2016 ini atau naik sebesar Rp. 31,1 milyar. Namun demikian, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan hingga 1,14 % dari target tahun sebelumnya.

PAD di tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.29,3 milyar turun menjadi Rp. 29,05 milyar di tahun 2016, jika dirinci penurunannya berkisar 500 juta lebih atau sekitar 2,14 %. PBB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah termasuk di kabupaten Enrekang, seiring dengan peningkatan pembiayaan pembangunan ekonomi diharapkan realisasi penerimaan PBB dari tahun ke tahun meningkat pula, sehingga kontribusinya terhadap PAD pun juga meningkat. Total jumlah APBD Kabupaten Enrekang di tahun 2016 sebesar Rp.616.677.635.524,64 dimana penerimaan PBB berkontribusi sebesar 1,24% dari total APBD. Sedangkan total Dana Bagi Hasil Pajak di Kabupaten Enrekang sebesar Rp.61.744.891.366, dimana penerimaan PBB berkontribusi sebesar 12,5%. Penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang adalah 27,6% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang yaitu sebesar Rp.27.823.733.524.94.

Kamaruddin, (2013) mengatakan bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan dan kebijakan yang telah ditempuh agar hasil penerimaan PBB dapat teratasi dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengelolaan PBB tersebut. Pencapaian target ini diperlukan untuk mendukung APBD yang tentunya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, karena penerimaan PBB memiliki potensi dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Tabel 1 tabel berikut dapat dilihat penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang selama 10 tahun terakhir (2007-2016) mengalami fluktuasi terkadang melebihi target dan tidak mencapai target.

PBB di Kabupaten Enrekang yang tidak mencapai target terjadi pada tahun 2007,2010,2013 dan Tahun 2015, sedangkan penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang yang melebihi target terjadi pada tahun 2008,2009,2010,2011,2012 dan Tahun 2016. Oleh karena, penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang yang mengalami , maka kita perlu mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya fluktuasi tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PBB di Kabupaten Enrekang sehingga penerimaan PBB setiap tahunnya mengalami peningkatan atau dengan kata lain dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Enrekang.

TINJAUAN PUSTAKA

PDRB

Menurut Abdul Rachim AF (2003:40) PDRB dibagi menjadi dua jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (Current Price) dan PDRB atas dasar harga konstan (Constan Price), PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB per kapita dan untuk melihat besarnya pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang atau jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Metode perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan dibedakan atas tiga yaitu: Revaluasi, yaitu menaksir nilai produksi dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu.

Biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian output masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara tahun dasar dengan output. Cara evaluasi ini banyak dipergunakan untuk menghitung nilai produksi sektor-sektor pertanian, penggalian, perindustrian, angkutan dan sebagainya. Sektor-sektor yang memproduksi jasa-jasa biasanya sulit dihitung dengan cara ini. Ekstrapolasi, yaitu cara menaksir produksi atau nilai tambah bruto harga konstan dengan cara mengalikan nilai produksi atau nilai tambah bruto harga berlaku pada tahun dasar dengan indeks produksi.

Deflasi/Double Deflasi, yaitu cara menaksir nilai produksi atau nilai tambah harga berlaku dengan indeks harga yang terkait. Dalam metode deflasi dikenal istilah deflasi berganda yaitu yang dideflasi adalah output dan biaya antara. Indeks harga yang dipergunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai cakupan komoditinya. Sedangkan indeks harga dari komponen input terbesar. Rahardjo Adi Sasmita (2009) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sistem spasial suatu bangsa dan negara.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu daerah. Kegiatan pembangunan rumah tangga digunakan sebagai salah satu barometer untuk menentukan perkembangan kegiatan ekonomi dan aktivitas sosial ekonomi. Ketika semakin meningkat dan makmur pembangunan perumahan akan semakin meningkat dan sebaliknya pada saat ekonomi mengalami resesi, pembangunan perumahan akan merosot. Bila

dikaitkan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan perumahan semakin meningkat pula.

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Insukindro (2008) peningkatan pendapatan nasional tersebut akan menciptakan wajib pajak baru, jadi Insukindro menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika pertambahan penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak yang baru.

Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah berarti semakin besar pula pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum, tidak saja meliputi kegiatan pemerintahan saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan perekonomian, dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Fungsi dan peran pemerintah dewasa ini dapat dikelompokkan dalam tiga fungsi yaitu 1.) Fungsi alokasi, 2.) Fungsi Distribusi, 3.) Fungsi Stabilisasi. Fungsi alokasi adalah semula barang dan jasa itu dihasilkan oleh swasta dan di jual di pasar.

Namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, ada barang dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta di pasar, barang dan jasa itu dikenal dengan nama barang dan jasa publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Barang dan jasa tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat dan mengetahui barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat selain barang dan jasa yang disediakan oleh swasta. Musgrave: (2009) mengemukakan bahwa proses pengalokasian barang-barang publik bukanlah hal yang mudah karena keterbatasan anggaran.

Oleh karena itu diperlukan pemerintah yang kredibel yang mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Prinsip yang dianut adalah efisiensi (Pareto Optimal) di satu sisi dan pertimbangan keadilan di sisi lain. Seringkali pengambilan kebijakan ini merupakan trade off artinya seringkali ada pihak-pihak yang dikorbankan. Karena prinsip alokasi yang Pareto Optimal seseorang tidak bisa menjadi better off tanpa membuat orang lain worse off. Apabila Pareto Optimal artinya tidak bisa dicapai policy maker, harus berupaya mencari Pareto Improvement, yaitu upaya melakukan perubahan alokasi sehingga membuat seseorang better off dan dampak korbannya lebih kecil dari manfaat yang diperoleh.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Soemitro Rochmat (2012) adalah "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak".

Pengertian lain Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 yang diubah menjadi UU No. 12 tahun 2008 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah " Bumi adalah merupakan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau bangunan". Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009, pengalihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagai Pajak Daerah yaitu Pajak Kabupaten/Kota efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2014 hal ini diatur dalam pasal 182 ayat 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang berbunyi " Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013". Jadi Pajak Bumi dan Bangunan untuk saat ini masih menjadi Pajak Pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan menggunakan data time series tahun 2007-2016, data sekunder tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda yang mempunyai formulasi sebagai berikut :

$$Y = f (x^1, x_2)$$

$$Y = a + b^1 x^1 + b_2 x_2 + e$$

Dimana :

Y = Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Milyar)

X1 = PDRB atas harga konstan (Milyar)

X2 = Jumlah Penduduk (Jiwa/Orang)

a = Bilangan Konstanta

b¹, b₂ = Koefisien Regresi

e = Faktor Kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis faktor mana yang signifikan pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang, maka kriteria yang digunakan adalah jika nilai t hitung > dari nilai t tabel, maka H₀ ditolak dan menerima hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independent (X) dan Variabel dependent (Y). Hasil uji t dari 2 (Dua) variabel independent masing-masing menunjukkan nilai t hitung sebagai berikut

1. Variabel X1 (PDRB), menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,827 lebih kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 0,436 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya variabel PDRB atas harga konstan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Variabel X2 (Jumlah Penduduk), menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,568 lebih besar dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya variabel Jumlah Penduduk signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel PDRB atas dasar harga konstan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Enrekang selama periode analisis. Artinya hipotesis terbukti kebenarannya. Dengan penjelasan uraian tersebut di atas semua nilai koefisien regresi yang ada mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Enrekang. Ini berarti jika nilai-nilai dari kedua variabel bebas yaitu X1 (Variabel PDRB konstan) dan variabel X2 (Jumlah Penduduk) ditingkatkan maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang.

Kemudian pengaruh variabel X1 (PDRB atas harga konstan) dan variabel X2 (Jumlah Penduduk) dapat dilihat dari koefisien determinasi atau nilai R.Square yang menunjukkan nilai sebesar 0,973 atau 97% keadaan tersebut dapat diartikan bahwa variabel X1 (PDRB atas harga konstan) dan variabel X2 (Jumlah Penduduk) mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 97%, sisanya sebesar 3% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Untuk melihat bagaimana pengaruh variabel PDRB dan variabel Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka digunakan alat uji F.

Hasil perhitungan dengan menggunakan uji F, nilai F hitung sebesar 62,942 dan nilai F tabel sebesar 4,74 artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan probabilitas 0.000 dengan tingkat $\alpha = 0,05$, dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari α $0.000 < 0,05$. Dengan demikian, variabel independent yaitu PDRB dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent yaitu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi dapat disimpulkan atau diimplikasikan bahwa PDRB dan jumlah penduduk selama sepuluh tahun terakhir (2007-2016) berkontribusi positif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang, oleh karena itu diharapkan agar terjadi peningkatan PDRB setiap tahunnya sehingga pembangunan ekonomi di Kabupaten Enrekang dapat terlaksana, pendapatan masyarakat Kabupaten Enrekang pun mengalami peningkatan sehingga mereka memiliki kelebihan pendapatan untuk membeli tanah atau bangunan yang akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Kabupaten Enrekang, sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jumlah penduduk bisa tetap ditangani dengan serius, agar seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah juga wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Enrekang. Dalam sepuluh tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Enrekang telah berhasil menangani jumlah penduduk, sehingga jumlah penduduk tidak hanya menjadi beban di daerah Kabupaten Enrekang tetapi penduduk yang sebelumnya belum menjadi wajib pajak dapat berubah status menjadi wajib pajak. Wajib pajak di Kabupaten Enrekang pada umumnya telah memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Tapi jika masih ada wajib pajak yang enggan membayar pajak dapat diberikan sanksi yang tegas, dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif.

PENUTUP

SIMPULAN

1. Faktor PDRB atas dasar harga konstan (X_1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan di Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti bahwa kenaikan PDRB atas harga konstan hanya sedikit pengaruhnya terhadap PBB di Kabupaten Enrekang.
2. Jumlah Penduduk (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan di Kabupaten Enrekang. Hal ini berarti, bahwa kenaikan jumlah penduduk akan mengakibatkan secara signifikan PBB di Kabupaten Enrekang.

SARAN

1. Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat meningkat sesuai target yang diharapkan pemerintah Kabupaten Enrekang hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. penduduk mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Guna mengintensifkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bagunan di Kabupaten Enrekang disarankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sampai pada pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Feldman, 2008. *Tentang Pengertian Pajak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Goethart, 2010. *Pajak Sebagai Prestasi Publik*. Bandung: Penerbit IB
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: AndiMissing.
- Rochmat, Soemitro. 2012. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sasana Hadi, 2011. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Surahman, 2013. *Pendapatan Potensial Dalam Pembangunan Yang Bersuber Dari PBB*. Jakarta: Djanbatan.
- Undang Nomor 12 Tahun 2010 Yang Di Ubah Menjadi UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Undang Undang No 12 Tahun 2014 Tentang Opjek Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 182 Ayat 1 Pegalihan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Undang Undang No. 28 Tahun 2009, Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Undang-Undang 34 Tahun 2009 Iuran Wajib Pajak.
- UU No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.